

PT Pegadaian Serahkan Bantuan untuk Korban Tanah Longsor di Tana Toraja



Sumber gambar:

<https://kareba-toraja.com/pt-pegadaian-serahkan-bantuan-untuk-korban-tanah-longsor-di-tana-toraja/>

PT Pegadaian sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tanggungjawab sosial dan lingkungan ikut ambil bagian dalam penanganan korban tanah longsor yang terjadi di dua titik di Tana Toraja yakni di Palangka Kecamatan Makale dan Randanbatu Kecamatan Makale Selatan, 13 April 2024 lalu yang menelan korban jiwa 20 orang.

PT Pegadaian memberikan bantuan kepada korban longsor dalam bentuk sandang, pangan dan *tools* edukasi anak korban longsor. Bantuan diserahkan langsung oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Rantepao, Pangalinan Matandung dan diterima oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja, Adriana Saleng di posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kamis, 18 April 2024.

Di sela-sela penyerahan bantuan, Pangalinan Matandung mengatakan bantuan dari PT Pegadaian ini adalah bentuk kepedulian dan tanggungjawab sosial untuk korban longsor. “Bantuan yang diserahkan dirasa merupakan item yang sangat dibutuhkan para korban saat ini yang diharapkan dapat bermanfaat dan membantu mengurangi beban serta mengurangi dampak trauma khususnya pada anak-anak,” ujar Pangalinan Matandung.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

Sebelumnya, PT Pegadaian juga memberikan bantuan kepada korban banjir bandang yang terjadi di Kota Palopo pada 29 Maret 2024. Semua bantuan ini merupakan Corporate Social Responsibility (CSR) yang tentunya keberadaan Pegadaian di Masyarakat dapat terus bermanfaat baik dari berbagai produk maupun program yang ada.

Dalam upaya tanggap bencana, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan bantuan kepada korban tanah longsor di Tana Toraja. Penyerahan bantuan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Sulsel ke Dinas Kesehatan Tana Toraja pada hari Selasa, 16 April 2024, di Palangka, Kecamatan Makale.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Tana Toraja, Yosefina Rombetasik, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas nama Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, termasuk Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah. "Kami mengapresiasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel atas perhatian dan dukungan yang diberikan melalui bantuan ini," kata Yosefina.

Bantuan yang disalurkan mencakup 20 dos Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI), 40 dos biskuit untuk Ibu Hamil (Bumil), serta paket obat-obatan yang sangat dibutuhkan oleh para korban bencana.

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Muhammad Ishaq Iskandar, menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Tana Toraja dan timnya dalam upaya membantu para korban. Ia juga menyatakan bahwa laporan kondisi terkini telah terus disampaikan ke pusat krisis kesehatan dan Kementerian Kesehatan. "Sebagai bagian dari layanan kesehatan bencana, telah mendirikan tiga pos kesehatan lapangan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dan petugas yang memerlukan layanan kesehatan," jelas Ishaq Iskandar.

Lebih lanjut, ia menyebutkan penanganan bencana tanah longsor di Tana Toraja ini menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan provinsi dalam menghadapi situasi darurat. "Bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban para korban dan mendukung pemulihan kondisi kesehatan mereka," tandasnya.

Sumber Berita :

1. <https://bukamatanews.id/read/2024/04/16/bantuan-kesehatan-dari-pemprov-sulsel-untuk-korban-longsor-di-tana-toraja-telah-diterima-pemda-untuk-disalurkan> 16 April 2024.
2. <https://kareba-toraja.com/pt-pegadaian-serahkan-bantuan-untuk-korban-tanah-longsor-di-tana-toraja/> 24 April 2024.

Catatan :

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 47 yang menyatakan:
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - c. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - d. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - 1) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - 2) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - f. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
 - g. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
 - h. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

- i. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
 - j. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
2. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.